



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 746 TAHUN 2024  
TENTANG

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG DALAM  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BENGKAYANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap pasangan calon dengan keputusan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi bahan kampanye yang difasilitasi oleh untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa bahan kampanye yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

- a. selebaran;
- b. brosur;
- c. pamflet; dan/atau
- d. poster.

KETIGA : Desain pada Bahan Kampanye pada Diktum KEDUA dapat memuat:

- a. nama dan nomor Pasangan Calon;
- b. visi, misi dan program Pasangan Calon;
- c. foto Pasangan Calon; dan/atau
- d. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- KELIMA : Bahwa Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak tambahan bahan kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dari bahan kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Bengkayang.
- KEENAM : Bahwa bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disebarakan kepada masyarakat pada :
- a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
  - d. tempat umum.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Eka Budiawan

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 746 TAHUN 2024  
TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI  
BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BENGKAYANG DALAM PELAKSANAAN  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024.

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

No.	JENIS BAHAN KAMPANYE	Ukuran	Jumlah
1.	Selebaran	8,25 cm x 21 cm	86.024 lembar
2.	Brosur	21 cm x 29,7 cm (terbuka) 21 cm x 10 cm (terlipat)	86.024 lembar
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	86.024 lembar
4.	Poster	40 cm x 60 cm	86.024 lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Eka Budiawan